

PENDAMPINGAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se - Kec. Merawang, Kab. Bangka)

Novendra Hidayat¹, Herdianti², Izma Fahria³

¹ Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung

² Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

³ Dosen Jurusan Akuntansi FE Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

Kebijakan publik (Public Policy) merupakan bidang kajian yang amat penting dalam ketatalaksanaan kenegaraan, terlebih dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang melibatkan masyarakat, maka kajian public policy ini menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Kebijakan yang belakangan ini makin santer terdengar di sisi pembangunan pedesaan adalah Kebijakan Tata Kelola Desa melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014. Kebijakan Tata Kelola Desa ini dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Iptek bagi Masyarakat Jurusan Ilmu Politik FISIP UBB menyelenggarakan "Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa : Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Laporan Dana Desa Bagi Perangkat Desa Se - Kecamatan Merawang". Tujuan dari penyelenggaraan Program IbM Dana Desa di Kecamatan Merawang ini untuk: 1). Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa, dan 2). Memberikan pelatihan untuk

menyusun laporan keuangan dana desa. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2017, dengan melibatkan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Merawang, Kab. Bangka. Adapun pelaksanaan kegiatan pendampingan kebijakan ini meliputi sosialisasi dan workshop penyusunan laporan keuangan desa yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa Se - Kecamatan Merawang berjalan dengan baik.. Pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa guna terciptanya Pemerintahan Desa yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government.

Kata Kunci: *Pendampingan, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.*

A. PENDAHULUAN

Semenjak bergulirnya Otonomi Daerah, arah pembangunan mengalami perubahan yang signifikan. Pembangunan yang sebelumnya lebih terpusat di daerah perkotaan, sekarang juga langsung menyentuh ke wilayah pedesaan. Pemerintah Pusat dalam hal ini concern pada pembangunan masyarakat desa. Keseriusan dalam

membangun desa diwujudkan dengan keluarnya UU Desa No. 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014.

Melalui kedua aturan hukum ini secara tidak langsung menginstruksikan kepada desa untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar 750 juta dan Alokasi Dana Desa di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 250 juta. Penggunaan dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfa'at untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan pun menjadi lebih baik. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desa yang belum tergali dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Jelas diperlukan suatu perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian Dana Desa lebih tepat sasaran dan bermanfaat dalam pembangunan desa secara komprehensif. Dana Desa ini perlu terus dikontrol dan diawasi oleh semua pihak agar berjalan sesuai dengan tujuan yang semestinya. Jika pengawalan atau pendampingan ini

tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasannya.

Desa diharapkan memiliki perencanaan yang baik supaya dapat menjadi arah panduan program prioritas apasaja yang sebaiknya dilaksanakan. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa.

Kondisi sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara baik, misalnya tidak mengikutsertakan segenap aspek/elemen masyarakat yang ada di desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak dapat dialukan secara optimal mengakomodasi kebutuhan desa, serta upaya menggali potensi desa akan tidak akan tercapai dengan sendirinya.

Pada tahap pengelolaan Dana Desa, banyak faktor yang tentunya perlu disiapkan seperti SDM yang akan menjalankan program yang telah direncanakan. Dari situasi yang ditemukan di lapangan pemahaman masyarakat dalam mengelola atau menggunakan Dana Desa masih belum terlalu maksimal. Realitas di lapangan interpretasi masyarakat antara satu desa dengan desa lainnya tidak sama. Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan. Sesuatu hal yang sangat dikhawatirkan untuk terjadi.

Sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban penyelenggaraan Dana Desa, pelaporan dana desa harus menjadi suatu keharusan yang

dilaksanakan oleh masing-masing desa. *Stakeholders/* Pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat dan negara (pemerintah pusat) yang mesti mengetahui apa yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa pada tahun berjalan. Dengan demikian, pelaporan keuangan Dana Desa menjadi kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing desa dalam menjamin terimplementasikannya prinsip *good governance* dan *clean government* dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kesiapan SDM yang mumpuni untuk mendukung suksesnya program ini.

Pada tahapan berikutnya, pengawasan berbagai pihak yang berkepentingan sangat menentukan keberhasilan dari program pembangunan desa ini. Jumlah Dana Desa yang tidak sedikit ini, pada akhirnya harus selalu dikontrol secara bersama sehingga tujuan yang diharapkan dengan digulirkannya dana desa ini dapat tercapai dengan sebagaimana mestinya.

Adapun pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (Badan Musyawarah Desa).

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, namun demikian mengenai hal-hal apa saja yang perlu diawasi belum begitu jelas diuraikan pada undang-undang ini. Pada teknis prosedural, implementasi pengawasan Dana Desa belum tergambar secara eksplisit sehingga masih muncul kekhawatiran di belakang hari mampukah mekanisme pengawasan ini menjamin tidak terjadinya penyelewengan terhadap

dna desa yang digulirkan tersebut, sebagaimana aturan yang telah menggariskan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Ilmu Politik FISIP UBB menilai perlu melakukan Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa, berupa Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Desa.

Hal ini didasari beberapa pertimbangan akan terus bergulirnya Dana Desa di setiap tahun anggaran, disamping perlunya pengimplementasian prinsip *good govenrnance and clean govenrment* dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa termasuk dalam hal ini adalah Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan pelatihan ini pada akhirnya memberikan sepercik harapan agar Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang ingin diuraikan lebih lanjut adalah Bagaimana pemahaman Perangkat Desa mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan dana desa di Kecamatan Merawang?

C. METODE PELAKSANAAN

1. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan
Program IbM telah dilaksanakan selama \pm 2 bulan, yaitu dari bulan Agustus - September 2017.

2. Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan program dilakukan di Lokasi Kegiatan IbM yaitu di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan

melibatkan mitra Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Merawang. Mitra ini merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam membangun dan mengembangkan desa di berbagai bidang yang diyakini mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

3. Metode Pendekatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

4. Solusi dan Target

Target program IbM ini adalah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dalam melakukan perubahan melalui pemahaman-pemahaman yang berlandaskan pada aturan yang berlaku bagi penyusunan laporan keuangan dana desa, agar terciptanya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mengemban amanah dan menjaga kepercayaan publik. Berkaitan dengan itu, dalam program IbM ini sasarannya adalah Pemerintah Desa (Mewakili Pemerintah Desa Se - Kecamatan Merawang yang terdiri atas 10 Desa). Ke - 10 (Sepuluh) Desa yang ada di Kecamatan Merawang ini perlu terus dilakukan pembinaan bagi perangkat desanya, agar nantinya desa diharapkan mampu menjadi rujukan bagi desa lainnya dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.

Adanya program IbM ini turut dijadikan wadah untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bagi para Akademisi di Jurusan Ilmu Politik FISIP UBB bersama-sama dengan Akademisi di Jurusan Sosiologi dan Akuntansi melalui pengabdian terhadap masyarakat untuk

membantu pemerintah desa dalam mengembangkan desanya melalui dana desa yang dinilai perlu banyak pembinaan, sehingga dengan adanya program IbM pada Desa Se - Kecamatan Merawang dapat membantu mitra dan diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah desa lainnya di Kecamatan Merawang.

Disamping itu, selain program ini diinisiasi oleh akademisi juga akan melibatkan instansi/lembaga terkait dalam pembinaan penyusunan laporan keuangan dana desa. Program IbM yang diajukan ini terdiri dari 4 komponen penting, yaitu :

- a. Program penguatan kelembagaan dan berbasis keterlibatan masyarakat;
- b. Program Monitoring, kontrol, dan pengawasan;
- c. Program peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Program yang mengedepankan terciptanya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun desa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN SOSIALISASI PERIZINAN KEGIATAN IBM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA

Tim Pelaksana program melakukan diskusi interaktif dengan Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Merawang. Dari kegiatan Pemerintah Desa dalam hal ini perangkat desa dapat memiliki pemahaman yang mendalam melalui kegiatan diskusi yang interaktif baik dalam diskusi maupun workshop penyusunan laporan keuangan dana desa, guna mendukung terciptanya

transparansi sebagai pemerintah desa yang amanah.

Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa

1. Peserta diberikan motivasi agar memiliki minat dan motivasi dalam penyusunan laporan secara baik. Selain itu, peserta diberikan materi pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah pertama diselenggarakan selama 1,5 jam.
2. Peserta pelatihan diberikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah kedua diselenggarakan selama 5 jam.
3. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang selama ini mereka dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1,5 jam.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi mitra dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Se - Kecamatan Merawang bersama Dosen UBB akan menyukseskan program ini yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan "Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa, dalam hal ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan Wokshop Penyusunan Laporan Keuangan Desa" yang dilakukan kepada mitra tentunya akan terus didampingi selama kegiatan berlangsung. Sosialisasi berbentuk pemaparan teknis dan cara penyusunan yang sesuai dengan

aturan yang berlaku, serta pembinaan yang berdasarkan target pencapaian merupakan keberlanjutan dari program ini.

Pada program pengabdian dosen tingkat universitas tahun 2017 ini, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa, yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa
Kegiatan pertama yang dilakukan dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks Bagi Masyarakat adalah kegiatan sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2017 di Kantor Camat Merawang. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Desa yang ada di Kecamatan Merawang, setiap desa diwakili oleh Bendahara dan Kasi Pembangunan Desa. Disamping itu juga dihadiri Perwakilan dosen UBB beserta Sarjana Membangun Desa Kecamatan Merawang. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Bapak Harly Juniarsyah.
2. Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa.
Kegiatan kedua yang dilaksanakan adalah kegiatan praktek pengolahan buah nanas. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2017. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ibu Izma Fahria.
Dari kegiatan yang sudah dilakukan, beberapa capaian yang sudah dihasilkan antara lain :
 1. Kerjasama dengan pihak Pemerintah Kecamatan Merawang mengenai Sosialisasi

dan Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa.

2. Kerjasama dengan Tenaga Pendamping Desa dan Sarjana Membangun Desa (SMD) khususnya yang bertugas di Kecamatan Merawang dalam hal pemberdayaan masyarakat yang disertai dengan kegiatan pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, beserta evaluasi dan pelaporan kegiatan
3. Tersebarnya informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya aparat desa yang ada di Kecamatan Merawang mengenai pengelolaan keuangan desa dan adanya peningkatan skill aparat desa bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di desa yang didukung dengan perencanaan dan pelaporan keuangan yang baik dengan tetap mengedepankan prinsip *good governance*.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks Bagi Masyarakat (PKM-IbM) Tahun 2017 Universitas Bangka Belitung ini merupakan agenda tahunan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Bangka Belitung (LPPM UBB). Pada skema pengabdian ini, kegiatan yang sudah dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.
- b. Kegiatan Pendampingan Kebijakan Alokasi Dana Desa.

Dalam pelaksanaannya, dengan partisipasi aktif *stakeholders* terkait kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kerjasama yang saling mendukung diantara pihak

akademik (Tim PKM-IbM UBB) dengan praktisi pemerintahan dan pemberdaya masyarakat di lapangan membuat kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini tiada memiliki hambatan yang berarti.

2. Saran

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Ipteks Bagi Masyarakat (PKM-IbM) Tahun 2017 Universitas Bangka Belitung ini, disarankan lagi kepada pihak LPPM lebih menjalin kerjasama lagi dengan pihak-pihak terkait sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program. Juga masalah perizinan dan surat tugas dalam menunjang kelancaran program dan kegiatan yang telah dirancang tim Pengabdian, agar ke depannya bisa lebih di awal kegiatan sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, *Public Policy-making, Second edition*, Holt, Rinehart and Winston: 1979.
- Dunn, William. N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanegara. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.